



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, maka perlu menetapkan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa untuk menetapkan harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 / PMK.05 / 2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 / PMK.02 / 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003;
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
18. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2008.**

Pasal 1

Standar harga barang dan jasa tahun anggaran 2008 adalah Standar biaya dari belanja kegiatan yang digunakan dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja tahun anggaran 2008.

Pasal 2

(1) Standar harga barang dan jasa tahun anggaran 2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Standarisasi.....

- a. Standarisasi harga jasa , sewa dan upah.
 - b. Standarisasi harga kontruksi; dan
 - c. Standarisasi harga barang.
- (2) Standarisasi harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang disusun dalam bentuk sebuah buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam peraturan ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Organisasi perangkat daerah yang melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang standarisasinya belum ditetapkan dalam peraturan ini wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan - kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 5

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2006 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 02 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 NOVEMBER 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,


RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 14 NOVEMBER 2007.

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 9